



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail : sekretariat@mui.or.id

PENYAMPAIAN HASIL LAB DAN STATUS KEHALALAN

Jakarta, 1 Muharram 1447 H.
26 Juni 2025 M.

Kepada Yth.
Pimpinan PT Catur Global Sukses
di-
TEMPAT

Assalamu 'alaikum, w.w.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Saudara senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT. serta mendapat limpahan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Diberitahukan, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan kehalalan atas produk Chompchomp Car Mallow (Marshmallow Bentuk Mobil), Chompchomp Flower Mallow (Marshmallow Bentuk Bunga), Chompchomp Marshmallow Bentuk Tabung (Mini Marshmallow) dalam sidang Penetapan Halal Komisi Fatwa MUI tanggal 8 September 2021, dengan disertai dokumen hasil uji lab negatif pada laporan hasil audit yang dilakukan Lembaga Pemeriksa Halal.


Pasca informasi adanya kontaminasi terhadap beberapa produk yang dirilis pada tanggal 21 April 2025, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melakukan langkah klarifikasi dan juga pemeriksaan kembali dengan melakukan uji lab secara mandiri terhadap produk dengan *batch* nomor yang sama. Hasil dari uji lab tersebut menunjukkan hasil **negatif** DNA *porcine* maupun peptida *porcine* sebagaimana terlampir.

Dalam diskusi dengan ahli-ahli lab pada tanggal 21 Mei 2025 juga dinyatakan kemungkinan perbedaan uji dapat sebabkan beberapa faktor, maka itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai itu menjadi haram. Karenanya, Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa penetapan kehalalan terhadap produk tersebut masih tetap berlaku, kecuali ada perubahan komposisi sebagaimana yang dijadikan dasar dalam proses penetapan halal. Akan tetapi, untuk kehati-hatian (*ihthiath*) dan mencegah polemik, produk dengan *batch* nomor tersebut dapat ditarik. Sementara produk dengan *batch* nomor yang lain tetap dalam hukum semula, yaitu ditetapkan kehalalannya.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum w. w.

Ketua,


KH. JUNAEDI




KH. MIFTAHUL HUDA, LC